

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pajak Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Secara umum, pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Davey dalam Anggoro (2017:45) mengemukakan bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai:

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan/atau dipungut Pemerintah Daerah;
4. Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Firdausy (2017:65) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran pajak yang wajib dibayar oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan tidak memiliki hubungan langsung dengan prestasi atau timbal balik secara langsung. Tujuan dari pemungutan pajak daerah ini adalah untuk membiayai operasi pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat secara efektif dan efisien, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.1.1.2 Fungsi Pajak Daerah

Menurut Mahpudin dan Kosasih (2020:46) Fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan (*budgetary*) dan fungsi mengatur (*regulatory*).

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut fungsi budgetair yang secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau regulerend. Dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk

mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu.

2.1.1.3 Prinsip-prinsip Pajak Daerah

Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Suatu pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, sehingga pemungutannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dari sejumlah prinsip yang umum digunakan di bidang perpajakan, di bawah ini diuraikan beberapa prinsip pokok dari suatu pajak yang baik menurut Mahpudin dan Kosasih (2020:48) antara lain:

1. Prinsip keadilan (*Equity*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Yang dimaksud dengan keseimbangan atas kemampuan subjek pajak adalah dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga dalam prinsip equity ini setiap masyarakat yang dengan kemampuan yang sama dikenai pajak yang sama dan masyarakat yang memiliki kemampuan yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

2. Prinsip Kepastian (*Certainty*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian, baik bagi aparatur pemungut maupun wajib pajak. Kepastian di bidang pajak daerah antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya; kepastian mengenai subjek, objek,

tarif dan dasar pengenaannya; serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Adanya kepastian akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak daerah, karena segala sesuatunya diatur secara jelas.

3. Prinsip Kemudahan (*Convenience*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Dalam hal ini negara tidak mungkin melaksanakan pemungutan pajak daerah jika masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk membayar. Bahkan daerah seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan, dan setelah itu mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah.

4. Prinsip efisiensi (*Efficiency*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa pemungutan pajak daerah sebaiknya memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya.

2.1.1.4 Kriteria Pajak Daerah

Menurut Kurniawan dalam Anggoro (2017:47) Suatu Pajak Daerah harus memenuhi syarat-syarat yang memenuhi kriteria-kriteria pajak daerah, yaitu:

- 1) Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi. Yang artinya pungutan tersebut harus sesuai pengertian pajak, sebagaimana dimaksud dalam pengertian pajak dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Artinya bahwa Pajak dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antar pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.
- 4) Potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
- 5) Objek Pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat. Jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini, antara lain adalah pajak ganda (*double tax*), yaitu pajak dengan objek dan/atau dasar pengenaan yang tumpang tindih dengan objek dan/atau dasar pengenaan pajak lain yang sebagian atau seluruh hasilnya diterima oleh daerah.
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Artinya yaitu pajak tidak mengganggu alokasi sumber ekonomi dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi antardaerah maupun kegiatan ekspor-impor.
- 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Aspek keadilan, antara lain:

- a. Objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi;
 - b. Pemungutannya;
 - c. Jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak;
 - d. Tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak.
- 8) Aspek kemampuan masyarakat. Yang artinya pajak memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak, sehingga sebagian besar dari beban pajak tersebut tidak dipikul oleh masyarakat yang relatif kurang mampu.
 - 9) Menjaga kelestarian lingkungan. Artinya yaitu pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada daerah atau pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Ada tiga teknik pungutan pajak yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System* dan *Withholding System* (Anggoro, 2017:271). Ketiga teknik tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparatur pajak. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparatur pajak, hutang pajak baru timbul bila sudah ada Surat Ketetapan pajak dari aparatur pajak.

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak berada pada wajib pajak sendiri. Dalam sistem tersebut wajib pajak tidak hanya melaporkan jumlah pajak yang terutang tetapi juga harus aktif menghitung, menetapkan, menyetor sendiri pajak yang terutang.

3. *Withholding System*

Sisem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga. Misalnya pajak penghasilan atas gaji, upah atau honorarium yang dihitung oleh pemberi kerja.

**Tabel 2. 1
Kewenangannya dan Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

Pajak Daerah			
Kabupaten/Kota		Provinsi	
Jenis Pajak	Sistem Pemungutan	Jenis Pajak	Sistem Pemungutan
Pajak Hotel	Self assessment	Pajak Kendaraan Bermotor	Official Assessment
Pajak Restoran	Self assessment	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Official assessment
Pajak Hiburan	Self assessment	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Self assessment
Pajak Reklame	Official assessment	Pajak Air Permukaan	Official assessment
Pajak Penerangan Jalan	Self assessment	Pajak Rokok	Self assessment

Pajak Mineral Bukan Logam	Self assessment
dan Batuan	
Pajak Air Tanah	Official
	assessment
Pajak Sarang Burung Walet	Self assessment
Pajak Bumi dan Bangunan	Official
Pedesaan dan Perkotaan	assessment
Bea Perolehan Hak atas	Self assessment
Tanah dan Bangunan	

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id

2.1.1.6 Cara Perhitungan Pajak

Menurut Anggoro (2017:69) Besaran pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2.1.1.7 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah

Menurut Fitra (2019:204) analisis kontribusi adalah analisis yang melihat besaran sumbangan/proporsi yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilakukan. Analisis kontribusi juga diartikan sebagai analisis dari bagian-bagian elemen terhadap elemen-elemen itu sendiri. Dalam hal ini analisis tersebut digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kontribusi komponen PAD yaitu pajak daerah terhadap pendapatan daerah. Menurut Siagian & Kurnia (2022) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$X = \frac{Py}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

Keterangan:

X : Jumlah Kontribusi yang diberikan

Py : Jumlah Penerimaan dari sektor Pajak Daerah

2.1.1.8 Jenis-Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak dikelola oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berikut merupakan jenis-jenis pajak daerah dan tarif maksimal pemungutannya:

1. Pajak Provinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 10%
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 20%
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 10%
- 4) Pajak Air Permukaan 10%
- 5) Pajak Rokok 10%

2. Pajak Kabupaten/Kota

- 1) Pajak Hotel 10%
- 2) Pajak Restoran 10%
- 3) Pajak Hiburan 75%
- 4) Pajak Reklame 25%
- 5) Pajak Penerangan Jalan 10%
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25%
- 7) Pajak Parkir 30%
- 8) Pajak Air Tanah 20%

- 9) Pajak Sarang Burung Walet 10%
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 0,3%
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%

2.1.1.9 Objek dan Subjek Pajak Daerah

Pajak daerah memiliki beberapa perbedaan sesuai dengan jenis, objek dan subjeknya. Beberapa perbedaan ini menimbulkan pengaturan yang berbeda-beda pula sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Agar lebih jelasnya berikut disajikan tabel Objek dan Subjek Pajak Daerah:

Tabel 2. 2
Jenis, Objek dan Subjek Pajak Daerah

No	Jenis Pajak Daerah	Objek Pajak Daerah	Subjek Pajak Daerah
Pajak Provinsi			
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor	Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor	Orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air	Konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.	Pajak Air Permukaan	Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan	Orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan

5. Pajak Rokok	Konsumsi Rokok	Konsumen Rokok
Pajak Kabupaten/Kota		
1. Pajak Hotel	Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel
2. Pajak Restoran	Pelayanan yang disediakan oleh Restoran	Orang pribadi atau Badan yang membeli makanan/minuman dari Restoran
3. Pajak Hiburan	Jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran	Orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan
4. Pajak Reklame	Semua penyelenggara Reklame	Orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame
5. Pajak Penerangan	Jalan Penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain	Orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir	Penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor	Orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor

8. Pajak Air Tanah	Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet	Pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan	Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu haka tau Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dana tau memperoleh manfaat atas Bangunan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Sumber : UU Nomor 28 Th 2009 PPNo 91 Th 2010.

2.1.2 Retribusi Daerah

2.1.2.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa yang dimaksud adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menghasilkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang atau badan tersebut.

Menurut Munawir (2017:239) menyebutkan bahwa retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu.

Menurut Firdausy (2017:67) menyatakan bahwa Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap individu yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan adanya kontraprestasi secara langsung yang diterima oleh masyarakat yang menggunakan jasa tersebut.

2.1.2.2 Objek, Bukan Objek dan Wajib Retribusi Daerah

Menurut Anggoro (2017:247) Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Menurut Anggoro (2017:248) Bukan Objek retribusi daerah adalah jasa yang diselenggarakan oleh perangkat pemerintah daerah dengan melalui BUMD atas jasa tersebut tidak dikenakan retribusi. Artinya jasa yang menjadi objek

retribusi hanya lah jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara langsung.

Menurut Anggoro (2017:246) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

2.1.2.3 Sifat Sifat Retribusi Daerah

Menurut Haritz dalam Anggoro (2017:240) dapat terlihat sifat-sifat retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaannya bersifat ekonomis;
- 2) Ada imbalan langsung kepada pembayar;
- 3) Iurannya memenuhi persyaratan, persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar;
- 4) Retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol;
- 5) Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

2.1.2.4 Tarif Retribusi Daerah

Menurut Anggoro (2017:262) Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan retribusi. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif

retribusi. Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Tabel 2. 3
Penetapan Tarif Retribusi Daerah

No.	Jenis Retribusi	Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi
1.	Retribusi jasa umum	Tarifnya ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
2.	Retribusi jasa usaha	Tarifnya didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dalam artian keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3.	Retribusi tertentu perizinan	Tarifnya didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya meliputi dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Sumber: Anggoro (2017:264)

2.1.2.5 Cara Perhitungan Retribusi

Menurut Anggoro (2017:265) Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut ini:

$$\boxed{\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}}$$

2.1.2.6 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Daerah

Menurut Fitra (2019:204) analisis kontribusi adalah analisis yang melihat besaran sumbangan/proporsi yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilakukan. Analisis kontribusi juga diartikan sebagai analisis dari bagian-bagian elemen terhadap elemen-elemen itu sendiri. Dalam hal ini analisis tersebut digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kontribusi komponen PAD yaitu retribusi daerah

terhadap pendapatan daerah. Menurut Siagian & Kurnia (2022) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$x = \frac{Py}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

Keterangan:

X : Jumlah Kontribusi yang diberikan

Py : Jumlah Penerimaan dari sektor Retribusi Daerah

2.1.2.7 Jenis Jenis Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menganut sistem closed list, menetapkan 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Provinsi/Kabupaten/Kota. Jumlah ini bertambah menjadi 32 jenis setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012. Retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 109 Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Jenis biaya jasa umum menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman/ Pengabuan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang
- 11) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 126 objek Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Berdasarkan prinsip komersial diatas, jenis-jenis retribusi jasa usaha menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127 adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 10) Retribusi Penyeberangan di Air
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 140 objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan yang ditugaskan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu dalam rangka menjaga kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. Sebagai contoh, jenis biaya

yang terkait dengan perizinan tertentu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 141 adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol,
- 2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
- 3) Retribusi Izin Gangguan,
- 4) Retribusi Izin Trayek,
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Menurut Pasal 285 Ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bagian laba dari BUMD dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini dikelola berdasarkan tata tertib, efisiensi, transparansi dan akuntabel serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya memberikan manfaat kepada masyarakat. Namun menurut Yani (2018:23) menyatakan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Fatmawatie (2016: 84) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas

penyertaan modal baik itu dari BUMD, BUMN dan perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. jenis pendapatan ini meliputi:

1. Bagian laba perusahaan milik daerah
2. Bagian laba lembaga keuangan bank
3. Bagian laba keuangan non bank
4. Bagian laba atas penyertaan modal/investasi

2.1.3.1 Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Daerah

Menurut Fitra (2019:204) analisis kontribusi adalah analisis yang melihat besaran sumbangan/proporsi yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilakukan. Analisis kontribusi juga diartikan sebagai analisis dari bagian-bagian elemen terhadap elemen-elemen itu sendiri. Dalam hal ini analisis tersebut digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kontribusi komponen PAD yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan daerah. Menurut Siagian & Kurnia (2022) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$x = \frac{Py}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

Keterangan:

X : Jumlah Kontribusi yang diberikan

Py : Jumlah Penerimaan dari sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

2.1.4 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengartikan kemandirian keuangan daerah sebagai kemampuan pemerintah daerah

untuk mengelola dan bertanggung jawab atas keuangan mereka sendiri, serta melaksanakan fungsi-fungsi tersebut secara mandiri, sejalan dengan prinsip desentralisasi.

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Patarai, 2018: 293). Kemandirian keuangan daerah tercermin dari perbandingan antara pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah dari sumber lain, seperti bantuan dari pemerintah pusat atau pinjaman. Tujuan kemandirian keuangan daerah adalah menggambarkan apakah pemerintahan daerah dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak, serta sejauh mana daerah bergantung pada sumber dana eksternal.

Kemandirian keuangan daerah dapat diukur berdasarkan perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan daerah dari sumber lain, seperti bantuan dari pemerintah pusat atau pinjaman. Semakin tinggi tingkat pendapatan asli daerah, semakin rendah ketergantungan pemerintah daerah pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi, dan sebaliknya. Peningkatan kemandirian daerah erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD. Semakin tinggi kemampuan daerah menghasilkan PAD, semakin besar pula diskresi daerah dalam menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Menurut Patarai (2018: 209) bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

<p>Rasio Kemandirian =</p> $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah(PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah pusat / provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$
--

Rasio kemandirian keuangan daerah mencerminkan sejauh mana daerah bergantung pada sumber dana eksternal. Selain itu, rasio ini juga menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin aktif masyarakat membayar pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan komponen terbesar dari pendapatan asli daerah (PAD). Kesadaran masyarakat untuk berkontribusi melalui pajak dan retribusi berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Jika PAD suatu daerah melebihi bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman, maka daerah tersebut sudah mandiri secara finansial. Dengan demikian, pemerintah pusat/provinsi dapat mengalokasikan dana perimbangan ke daerah lain yang lebih membutuhkan atau ke sektor lain yang relevan.

Klasifikasi tingkat kemandirian kuangan daerah, pola hubungan pemerintah pusat dan daerah, dapat dilihat pada tabel 2. 4 berikut:

Tabel 2. 4
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	>25% - 50%	Konsultatif
Sedang	>50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	>75% - 100%	Delegatif

Sumber : (Patarai, 2018: 210)

Hubungan situasional dalam pelaksanaan otonomi daerah terdiri dari:

1. Pola Hubungan Instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial);
2. Pola Hubungan Konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada memberi konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah;
3. Pola Hubungan Partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian keuangan daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat;
4. Pola Hubungan Delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah sudah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

2.1.4.1 Faktor Lain yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Selain faktor yang berasal dari pendapatan asli daerah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah.

- 2) Dana Perimbangan Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang termasuk dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Akan tetapi, diharapkan setiap daerah tidak menjadikan dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan daerah tapi menjadikannya sebagai sumber pendapatan pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya kecil. Dengan semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri hal itu terjadi karena pendapatan daerahnya menjadi sumber pendapatan utama yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan penerimaan dana perimbangan tersebut.

2.1.5 Kajian Empiris

Besar PAD dan cara PAD dialokasikan untuk membiayai proyek pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat akan menentukan citra keuangan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah harus menganalisis potensi yang ada di daerah mereka dan kemudian mengembangkan potensi tersebut untuk menjadi pemasukan daerah.

Pengembangan potensi akan menghasilkan PAD yang bermanfaat untuk mencapai tujuan pembangunan. Pengelolaan PAD harus dilakukan dengan mempertimbangkan ekonomi daerah dan nasional. Seberapa besar PAD berkontribusi terlihat dari seberapa banyak pendapatan yang dialokasikan untuk membangun daerah sehingga mereka dapat berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dilihat dari fakta bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah komponen Pendapatan Asli Daerah secara rata-rata yang memberikan kontribusi paling besar, aparatur pemerintah daerah sangat diperlukan untuk merencanakan, melaksanakan, mengelola, menggali, dan melaporkan kegiatankegiatan yang terkait dengan optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, terutama yang berkaitan dengan bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh Tempat yang memiliki PAD yang tinggi dianggap maju. Hal ini masuk akal karena tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan APBD akan berkurang seiring dengan peningkatan PAD yang diterima oleh daerah tersebut. Walaupun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutanpungutan kepada masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan ekonomi tinggi biaya, yang pada akhirnya akan menghambat investasi dan dunia usaha. Selain itu, pemerintah daerah tidak boleh menetapkan undang-undang lokal yang menghambat mobilitas penduduk.

Studi ini menunjukkan bahwa pajak daerah adalah komponen pertama yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, pajak daerah adalah iuran wajib rakyat kepada

pemerintah daerah sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Ini dibayar berdasarkan Undang-Undang dan tidak diberikan imbalan secara langsung, dan dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarinya. Sebagai sumber pendapatan asli daerah, sangat mungkin bahwa pajak daerah akan menyumbang sisi penerimaan daerah. Oleh karena itu, wilayah memiliki kemampuan untuk beroperasi secara otonom, yang berarti mereka memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengawasi diri mereka sendiri. Jika dibandingkan dengan komponen penerimaan pendapatan asli daerah lainnya, potensi pungutan pajak daerah adalah yang paling berkontribusi. Ini memberi daerah lebih banyak peluang untuk bermobilisasi. Penurunan pajak daerah menunjukkan peningkatan pendapatan asli daerah, yang akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Retribusi daerah adalah komponen kedua yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah. Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang paling besar kedua setelah pajak daerah, dan hanya diikuti oleh pajak daerah. Retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah, diharapkan untuk meningkatkan dan memeratakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berbeda dengan pajak daerah yang pungutannya dapat dipaksakan, retribusi daerah hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau memberikan izin untuk melakukan kegiatan tertentu. Daerah kabupaten/kota memiliki kesempatan untuk meningkatkan sumber keuangan mereka dengan menetapkan retribusi yang berbeda dari yang telah ditetapkan. Namun, syarat-syarat ini harus memenuhi dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Untuk meningkatkan pendapatan retribusi, daerah

harus memberikan layanan masyarakat yang baik dan berkualitas tinggi. Ini karena retribusi bersifat iuran dan bergantung pada layanan yang diberikan daerah langsung kepada masyarakat yang mendapatkan manfaat. Oleh karena itu, semakin banyak uang yang diterima daerah dari retribusi daerah, semakin banyak uang yang diterima daerah dan semakin kuat keuangan daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan masing-masing daerah adalah komponen ketiga yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dihasilkan dari investasi pemerintah daerah pada badan usaha (BUMN/BUMD) dan perusahaan milik swasta, berbeda dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Kekayaan daerah yang dipisahkan terpisah dari APBD. Selain pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah juga diberi kewenangan untuk mengawasi aset yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Jika pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menghasilkan laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah, investasi daerah yang berasal dari hasil ini diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan APBD. Jika pengelolaan tersebut menghasilkan laba, laba tersebut akan dimasukkan ke dalam pendapatan asli daerah. Ketika pendapatan asli daerah meningkat, kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat.

Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Novianti & Apriliaawati (2022) meneliti mengenai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial dan simultan antara pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya. Sedangkan

menurut Muhammad & Widhi (2018) Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah, peningkatan atau penurunan PAD itu sendiri dipengaruhi oleh dimensi atau komponen dari PAD tersebut. Dalam penelitian ini komponen PAD yang digunakan adalah Pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, disimpulkan bahwa pengelolaan penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan mempengaruhi peningkatan bahkan penurunan PAD. Jika penerimaan tersebut dikelola dengan baik maka PAD akan meningkat dan tingkat kemandirian keuangan daerah pun akan ikut meningkat.

Penelitian terdahulu yang serupa telah banyak dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Novianti & Apriliaawati (2022) bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, hal ini dikarenakan retribusi daerah secara konstan selalu memberikan kontribusi terhadap PAD. Endra Gunawan (2018) menyebutkan bahwa hasil penelitian menunjukkan Efektivitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan Feni dan Muhammad (2019) menyebutkan bahwa hasil penelitian Secara simultan baik pajak daerah maupun retribusi daerah mempunyai pengaruh signifikansi positif terhadap tingkat kemandirian daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sunarto dan Y Sunyoto (2016) menyebutkan bahwa hasil penelitian Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi.

Retribusi Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Daerah dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Kemandirian Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Maya dan Lita (2019) Hasil dari penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan DBH dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara silmutan pajak daerah, retribusi daerah, DBH, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Yusuf dan Romadhon (2020) Memperoleh hasil penelitian variabel pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Variabel retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Fadly, Harijanto, dan Victorina (2016) Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai signifikansi 0,000 dan untuk variabel Retribusi Daerah juga berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai signifikansi 0,006. Kemudian secara simultan variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Rahmayani & Kurnadi (2022) meneliti mengenai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Danu Wardana et al (2021) melakukan penelitian mengenai “Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat 2011-2018”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah memiliki pengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Nusa Tenggara Barat tahun 2011-2018. Kemudian secara parsial Pajak Daerah dan Lain lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Lukitawati & Pringgabaya (2020) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Dewantoro (2022) melakukan penelitian

menganai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Disamping itu retribusi daerah juga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2018.

Penelitian yang dilakukan oleh Nareswari dan Sri (2018) Hasil penelitian ini menunjukan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara parsial, pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh R. Neneng dan Nisa (2018) Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Penelitian oleh Leni, Nugraha & Yanyan (2019) memperoleh hasil bahwa ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan status pemerintahan daerah dipengaruhi oleh tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Henda, Dekrita & Surya (2018) memperoleh hasil bahwa biaya modal secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sedangkan dana alokasi umum secara parsial berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Diana dan Marhaeni (2020) menyatakan bahwa Investasi berpengaruh positif dan tidak

signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal dan berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah sedangkan belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hamza, Rachid & Mohammed (2016) menyatakan bahwa pajak daerah terbukti paling efektif sebagai instrument keuangan sebagai pemasok anggaran masyarakat daerah untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Namun keberhasilan pajak daerah sendiri tidak lepas dari tata kelola, transparansi dan inovasi pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahab (2016) Memperoleh hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad dan Widhi (2018) dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa secara silmultan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung periode tahun 2009 – 2015. Kemudian menurut Suprihati & Kristiyanti (2018) menyatakan bahwa Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara simultan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dan hal ini berarti akan meningkatkan pula kemandirian keuangan daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel 2. 5 berikut:

Tabel 2. 5
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti	Perbedaan	Persamaan	Hasil	Sumber
1.	Rima Novianti dan Yeti Apriliaawati, 2022, Pemerintah Kota Tasikmalaya	•Variabel X yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya”.	•Tempat dan waktu penelitian •Rasio kemandirian keuangan daerah	Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di kota Tasikmalaya. Begitu juga dengan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudia pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah di pemerintah Kota Tasikmalaya.	<i>Indonesia Accounting Research Journal</i> , Vlo. 2, No. 2, February 2022 ISSN:2747-1241
2.	Endra Gunawan (2018).	•Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah”	•Variabel Pajak Daerah Variabel Retribusi Daerah •Tahun penelitian.	efektivitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT). 2 (1). 2018. ISSN: 2549- 6204 (Online). STIES Banda Aceh.
3.	Melia Wida Rahmayani dan Engkun Kurniadi, 2022, Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat	•Variabel X yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah •Variabel Y yaitu Kemandirian Keuangan Daerah •Tempat penelitian	•Waktu penelitian	Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	<i>Jurnal Akuntansi Kompetif</i> , Vol. 5, No. 2, Mei 2022 ISSN: 2622 5379
4.	Dimas Ariyo Dewantoro, 2022, Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	•Variabel Y yaitu Kemandirian Keuangan Daerah	•Variabel X yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah •Tempat penelitian	Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022.	<i>Journal of Innovation in Management, Accounting and Business</i> , Volume 1, Issue 1, 2022 ISSN: 2830 7801
5.	Muchlisin Danu Wardana, Abdul Wahid Mahsuni dan Afifudin, 2021,	•Lain-lain PAD yang sah	•Variabel Y yaitu Tingkat Kemandirian	Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan	e-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, Volume 10 No. 02 Februari

	Nusa Tenggara Barat	Keuangan Daerah •Tempat dan waktu penelitian	Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah memiliki pengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Nusa Tenggara Barat tahun 2011 - 2018. Kemudian secara parsial Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	2021 ISSN: 2302 7061
6.	Sunarto dan Y Sunyoto (2016).	•Hanya menggunakan dua variabel “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang Berdampak pada Pertumbuhan Perekonomian Daerah”	•Variabel Pajak daerah •Variabel Retribusi daerah. •Dicari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. •Tahun Penelitian	Hasil Penelitian Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. Retribusi Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Daerah dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Kemandirian Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
7.	Feni Febriayanti dan Muhammad Faris (2019).	“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”	•Hanya menggunakan dua variabel independen •Tahun penelitian.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah baik secara parsial maupun secara simultan mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian daerah.
8.	Yusuf Hafandi dan Romadhon. (2020).	“Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah dan Lain-lain	• Variabel Lain -Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pengelolaan Kekayaan Pendapatan Asli Daerah	Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa variabel pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah dan lain-lain

	Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”	•Tahun penelitian.	•Variabel Retribusi Daerah.	pendapatan daerah yang sah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al - Qur 'an Wonosobo.
9.	Maya Novitasari, dan Lita Novitasari (2019). “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Daerah”	•Variabel dana bagi hasil •Variabel Belanja modal. •Variabel pertumbuhan ekonomi •Tahun penelitian	•Variabel Pajak Daerah. •Variabel Retribusi Daerah. •Variabel Kemandirian Daerah.	Hasil dari penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal berpengaruh terhadap Kemandirian keuangan daerah. Sedangkan DBH dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kemandirian keuangan daerah. Secara silmutan pajak daerah, retribusi daerah, DBH, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah	INVENTOR Y: Jurnal Akuntansi. 3(2) Oktober 2019. ISSN: 2613 - 912X (online). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun.
10.	Abdul Wahab (2016). “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain- lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah”	•Variabel Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. •Variabel Belanja Modal. •Tahun penelitian	•Variabel Pajak Daerah •Variabel Retribusi Daerah.	Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi.	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja 1(3), Januari 2016, ISSN: 2460-6235. Universitas Jambi.
11.	Lia Juhriah Lukitawati dan Dematria Pringgabayu, 2020, Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.	•Variabel Y yaitu Kemandirian Keuangan Daerah •Variabel X yaitu pajak daerah dan retribusi daerah	•Waktu penelitian •Regresi linier berganda	Pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. separa simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	Journal of Accounting Taxing and Auditing. Volume 1, No. 2, Agustus 2020.
12.	Nareswari Listya Nindita dan Sri Rahayu. (2018). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Daerah”	•Variabel Pendapatan Asli Daerah •Variabel Dana Alokasi Umum •Variabel Belanja Modal •Tahun penelitian.	•Variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	Hasil penelitian ini menunjukkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	Journal Accounting and Finance Edisi 2(1). Maret 2018. E-ISSN 2581 -1088. Universitas Telkom Bandung.

13.	R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid. (2018). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah"	•Variabel Pendapatan Asli Daerah •Variabel Dana Perimbangan	•Variabel Kemandirian Keuangan Daerah.	Hasil penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	Jurnal Akuntansi, 13(1). 30 - 39. 2018 ISSN: 1907 - 9958. Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
14.	Fadly Nggilu, Haryjanto Sabijono, dan Victorina Tirayoh. (2016). "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah"	•Variabel yang digunakan hanya dua •Tahun penelitian	•Variabel Pajak Daerah •Variabel Retribusi •Varibel Kemandirian Keuangan Daerah.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh positif terhadap Kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16 (4) tahun 2016. ISSN: 0853 -6708. Universitas Sam Ratulangi.
15.	Muhammad Iqbal dan Widhi Sunardika (2018). "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah"	•Variabel Pendapatan Asli Daerah •Tahun penelitian.	•Variabel Pajak Daerah •Variabel Retribusi Daerah.	Berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung periode tahun 2009 – 2015.	Jurnal Ilmiah Akuntansi 9(1) Januari - April 2018. ISSN: 2086 -4159. Universitas Bale Bandung
16	Henda Hendawati, Dekrita Komarasakti dan Surya Ansori (2018). "The Effect Of Capital and General Allocation Fund To The Regional Financial Independence "	• Variable Capital Cost • Regional Variable Financial General Independence Allocation Fund	• Variable Capital Cost • Regional Variable Financial General Independence Allocation Fund	Biaya Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sedangkan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah	The International Journal Of Business Review (The Jobs Review), 1 (2), 2018. 141-149
17	Diana Yusiawati dan Marhaeni (2020). "Effect Of Investment, GDRP, Percapita, and Original Local Government Revenue on Regional Financial Independence through Capital	•Variable Investment •Variable PDRB Per Capita •Variable Original Local Government Revenue •Variable Capital Expenditure	•Variable Regional Financial Independence	Investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal dan berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal dan berpengaruh positif signifikan terhadap	International Research Journal of Management, IT & Social Sciences, 7 (6), November 2020, 96-108. ISSN: 2395- 7492

		<i>Expenditure as Intervening Variables</i>	•Mengguna kan variable intervening	kemandirian keuangan daerah, PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah sedangkan belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah		
18	Hamza Lachheb, Rachid Bouthanoute & Mohammed Bendriouch (2016).	“For a Local Tax System Dedicated to Sustainable Development Incorporating Governments, Transparency and Innovation”	•Variable Development Incorporating Governance •Variable Transparency •Variable Innovation	•Variable Local Tax	Pajak Daerah terbukti paling efektif sebagai instrumen keuangan sebagai pemasok anggaran masyarakat daerah untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Namun keberhasilan pajak daerah tidak terlepas dari tiga pilar utamanya yaitu tata kelola, transparansi dan inovasi.	<i>International Journal of Economic and Finance</i> , 8 (5), 2016. ISSN: 1916-9728.
19	Suprihati & Kristiyanti (2018)	“Improving Regional Original Income with Tax Receipt, Regional Retribution and Regional Wealth Management Result”	•Variable Locally-Generated Revenue	• Variable Tax Income • Variable Retribution Income • Variable Regional Wealth Management Result	Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bersama-sama mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.	<i>International Journal of Economic, Business and Accounting Research</i> (IJEBAR), 2 (3), 2018. ISSN: 2614-1280.
20	Leni Yulianti, Nugraha Nugraha & Yanyan Kurnia Fadilah (2019).	“The Influence of Local Own Source Revenue towards, Regional Finance Independence”	•Variable Local Own-Source Revenue	•Variable Regional Financial Independence	Berdasarkan uji secara parsial (Uji-t) dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	<i>1st International Conference on Economics, Business, Entrepreneurship and Finance</i> (ICEBEF), Vol 65, 2018, ISSN: 2352- 5428.

Resta Setiana Ramadhan (2024) 203403127

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Survei Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023)

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk melalukan penelitian mengenai: “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Survei Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023)”.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh individu atau badan kepada Daerah berdasarkan Undang-Undang. Pembayaran ini bersifat wajib dan tidak mendapatkan imbalan langsung, dan dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan Daerah dan kesejahteraan rakyat. Indikator Pajak daerah yang diteliti yaitu: Realisasi Penerimaan Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah atau yang lebih dikenal sebagai retribusi, merujuk pada biaya yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas layanan atau izin tertentu yang secara khusus disediakan atau diberikan kepada individu atau badan. Layanan ini mencakup kegiatan pemerintah daerah yang menghasilkan barang, fasilitas, atau manfaat lain yang dapat dinikmati oleh individu atau badan. Indikator Retribusi Daerah yaitu: Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah.

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Indikator yang digunakan untuk pengukuran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Indikator Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi : Realisasi Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Ditetapkannya peraturan mengenai otonomi daerah di Indonesia, maka selain mendapatkan kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri, setiap daerah otonom wajib melakukan usaha untuk meningkatkan potensi daerahnya masing-masing dengan tujuan bisa tercapainya kemandirian keuangan daerah.

Menurut Patarai (2018: 293) kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Indikator yang digunakan untuk pengukuran kemandirian keuangan daerah yaitu menggunakan rasio kemandirian daerah yang dihitung dengan rumus persentase atau rasio perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan sumber pendapatan dari pihak ekstern (Patarai, 2018: 210). Indikator kemandirian keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *stewardship (stewardship theory)*. Menurut Sudaryo dkk (2017:54) teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana eksekutif sebagai *steward* dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Berdasarkan teori ini, pemerintah daerah berperan sebagai *steward*, yang bertugas menggunakan pendapatan daerah untuk

membangun keuangan daerah agar lebih mandiri. Secara bersama-sama dan kooperatif, pemerintah daerah mengarahkan kemampuan dan kualitas mereka dalam mengelola pendapatan daerah, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Teori-teori keterkaitan antar variabel tersebut diperkuat dengan Penelitian yang dilakukan oleh Lawe dan Nengsих (2019) menjelaskan bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD dan mereka menyimpulkan bahwa semakin besar penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dihasilkan oleh suatu daerah maka semakin besar pula PAD yang diterima daerah tersebut dan menunjukkan kemampuan melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh Nareshwari (2018) memperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah karena semakin tinggi PAD maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga akan ikut meningkat.


Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fadly dkk (2016) menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewantoro (2022) bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, artinya retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendanaan PAD yang dapat mendorong peningkatan kemandirian keuangan daerah. Dengan semakin besar pendapatan yang berasal dari potensi lokal, bukan dari bantuan luar, daerah memiliki lebih banyak kemandirian dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Kesimpulannya, semakin tinggi pendapatan lokal, terutama dari pajak, retribusi, dan pengelolaan aset regional yang dipisahkan, akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Feni dan Muhammad (2019) menyebutkan bahwa hasil penelitian Secara simultan baik pajak daerah maupun retribusi daerah mempunyai pengaruh signifikasi positif terhadap tingkat kemandirian daerah. Yang berarti semakin meningkatnya pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah maka kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bahrul (2016) juga menemukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai peranan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, di mana seluruh hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah seluruhnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan menunjang pelaksanaan pembangunan. Dengan meningkatnya pendapatan daerah dari pajak dan retribusi, kemandirian keuangan daerah juga meningkat. Daerah dapat membiayai sendiri penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

Dengan meningkatnya pendapatan daerah dari pajak dan retribusi, kemandirian keuangan daerah juga meningkat. Daerah dapat membiayai sendiri penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat dan provinsi. Semakin besar penerimaan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan transfer pusat, semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah.

Berikut disajikan gambar 2. 1 kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang menjelaskan keterkaitan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Karena sifatnya masih sementara maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data yang terkumpul. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023.

2. Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023.